

TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA



Februari 2024

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Direktorat Keuangan Berkelanjutan (DUKB)

Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan
Terintegrasi (DSKT)

Otoritas Jasa Keuangan
2024

Agenda

- **Background:
Kebijakan SF OJK**

3 - 4

- **Taksonomi untuk
Keuangan
Berkelanjutan
Indonesia (TKBI)**

6 - 27



The Journey of Sustainable Finance OJK

2015

Menerbitkan **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 -2019)**

2016

Mengembangkan **Sustainable Finance Information Hub** dan **Pilot Project: First Movers on Sustainable Banking**

2017

Menerbitkan peraturan terkait Implementasi **Sustainable Finance:**

- 1) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang **Penerapan Keuangan Berkelanjutan** bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
- 2) POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (**Green Bond**)

2018

Terbit **Green Bond/Sukuk** pertama, insentif untuk **Green Bond**, serta Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI)

2019

Indonesia menjadi **First Mover** untuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan di **Emerging Countries**, implementasi POJK 51/2017 bagi Bank

2020

2022

- Penerbitan **Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0**
- Penerbitan **Consultative Paper Prinsip Manajemen Efektif Atas Risiko Keuangan terkait Iklim**
- Dukungan perusahaan pembiayaan dan perusahaan perasuransian dalam mendukung **Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)** hingga Tahun 2023



2021

- Menerbitkan **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)**
- Membentuk **Task Force Keuangan Berkelanjutan** di SJK (TF SF)

Dukungan Penerapan **Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (s.d. 2023)**

2023

Meluncurkan **Bursa Karbon Indonesia** dan menerbitkan beberapa ketentuan di antaranya

- 1) POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui **Bursa Karbon**
- 2) POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan **Tata Kelola bagi Bank Umum, khususnya mengenai risiko iklim**
- 3) POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan **Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan**



2024



Penerbitan **Taksonomi untuk Berkelanjutan Indonesia (TKBI) – sektor Energi**



Penerbitan **Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)**



What's next:

Melanjutkan **finalisasi TKBI untuk seluruh NDC-related sektor** yang sejalan dengan pengembangan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ASTF) sebagai salah satu referensi utama TKBI.

Pengkinian POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, melalui penyelarasan terhadap standar ISSB **IFRS S1-General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information** dan **IFRS S2-Climate-related disclosure** dan standar internasional lainnya (BCBS, IOSCO dll)

Pengembangan **sistem pelaporan LJK** yang mencakup pembiayaan yang berkelanjutan sesuai dengan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Inisiatif kebijakan sektoral OJK (Perbankan, Pasar Modal, IKNB)

- Pengembangan **Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)** untuk perbankan dan **pedoman pengawasan** berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan **climate-related financial risk**.
- Pengembangan **instrumen keuangan dan skema pembiayaan** atau **pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan** yang inovatif dan layak.
- Pengembangan ekosistem **bursa karbon**
- Pengembangan **asuransi keberlanjutan: asuransi parametrik, asuransi kendaraan listrik** dan penyusunan **kajian energy saving insurance (ESI)**
- Peningkatan **Awareness dan Capacity Building** untuk seluruh pemangku kepentingan.

Keselarasan Peta Jalan Pengembangan Kebijakan SF OJK

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) – *Interoperable* dengan ASEAN Taxonomy

Terbit 2024 (Selesai)

Pengerjaan 2024 - Terbit 2025

Pengerjaan 2025

Terbit 2026

Agriculture, IPPU, Waste



Energy

Construction & Real Estate (C&RE),
Transportation & Storage (T&S), dan
sebagian AFOLU

Seluruh NDC-related sectors (termasuk perubahannya jika ada) + pilot project pelaporan + pengkinian secara berkala (living document) sejalan dengan konsep sunseting dan grandfathering suatu taksonomi

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

1. koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program Keuangan Berkelanjutan;
2. optimalisasi dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial;
3. pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan; dan
4. koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah tentang Komite Keuangan Berkelanjutan dan taksonomi berkelanjutan

Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)

2023

2024

2025

2026

1. Panduan Bottom-Up CRST (1st Version) and pilot project oleh 11 bank yang tergabung dalam Task Force Sustainable Finance.
2. Pengembangan konsep supervisory action untuk mendorong penerapan manajemen risiko iklim dan penerapan Keuangan Berkelanjutan (banking sustainability maturity assessment).

1. Penerbitan Panduan CRMS dan pilot project CRST oleh 18 bank (KBMI 3 dan 4).
2. Pengembangan data iklim.
3. Penyusunan penyempurnaan ketentuan terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk review kesiapan bank dalam adopsi IFRS S1 dan S2 di Indonesia.
4. Pengembangan konsep supervisory action (banking sustainability maturity assessment dan tata kelola).
5. Penyelenggaraan capacity building.

1. Penyempurnaan Panduan dan perluasan pilot project CRMS.
2. Pengembangan data iklim.
3. Implementasi penuh supervisory action dalam mendorong penerapan manajemen risiko iklim dan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Penerapan Penuh Kebijakan Manajemen Risiko Iklim.

POJK 17/2023: Tata Kelola Bank Umum
Kewajiban Bank menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam mengelola risiko terkait iklim.

POJK 14/2023: Perdagangan Karbon
OJK melakukan pengawasan terhadap Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon

POJK 18/2023: Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) Berlandaskan Keberlanjutan
Mengganti/mencabut POJK 60/2017 mengenai Green Bond dan perluasan EBUS berkelanjutan

Pengkinian POJK 51/2017 – Adopsi IFRS S1 dan S2 menunggu perkembangan di DSK-IAI (Asumsi Standar DSK IAI terbit pada TW II 2025)

Update POJK 51/2017

TW III 2024 - TW I 2025

TW II 2025

TW III 2025 - TW II 2026

TW II 2026 (INDICATIVE)

Penyusunan naskah akademis

DSK IAI menerbitkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan

Proses Rule-Making-Rule OJK

POJK Terbit

END GOALS

Tahun 2026

- ✓ Peraturan Pemerintah tentang taksonomi berkelanjutan
- ✓ TKBI selesai untuk seluruh sektor NDC
- ✓ Penerapan Penuh Kebijakan Manajemen Risiko Iklim.
- ✓ POJK Adopsi IFRS S1 dan S2

Agenda

- **Background:
Kebijakan SF OJK**

3 - 4

- **Taksonomi untuk
Keuangan
Berkelanjutan
Indonesia (TKBI)**

6 - 27




Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

TKBI merupakan *klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia* yang mencakup **aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial**.

Principle 1: Scientific & Credible

Principle 2: Interoperability and Supporting the National Interest

Principle 3: Inclusive



| Hijau | | Transisi | |
|---|--|---|---|
| Prinsip Umum | Penjelasan | Prinsip Umum | Penjelasan |
| Sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1.5°C yang sejalan dengan <i>Paris Agreement</i> , termasuk mempertimbangkan target <i>net zero emission</i> Indonesia tahun 2060 (atau lebih awal) dan memenuhi aspek sosial. | Aktivitas yang memenuhi kriteria "Hijau" pada salah satu EO dan seluruh kriteria esensial, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Tidak menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya. Apabila menyebabkan kerusakan/kerugian maka melakukan aktivitas remediasi/perbaikan (RMT) dan telah memastikan bahwa tidak menyebabkan kerusakan/kerugian bagi EO lainnya; dan Memenuhi seluruh aspek sosial. | Aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur <i>net zero emission</i> , namun: <ul style="list-style-type: none"> Bergerak menuju klasifikasi "Hijau" dalam jangka waktu tertentu; Memfasilitasi pengurangan emisi yang signifikan dalam jangka pendek atau menengah dengan batas waktu tertentu; atau Mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan. dan memenuhi aspek sosial. | Aktivitas yang memenuhi kriteria "Transisi" pada salah satu EO dan memenuhi sebagian dari EC, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Masih menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya meskipun telah melakukan aktivitas remediasi/perbaikan (RMT); Memiliki rencana perbaikan ke depan; dan Memenuhi seluruh aspek sosial. |

TKBI: Kedudukan dalam Regulasi dan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Dengan terbitnya TKBI ini, Indonesia telah memiliki standar klasifikasi keberlanjutan yang berkualitas tinggi yang dapat mencegah praktik *greenwashing*, *social washing* dan *impact washing* (Ketua DK OJK, PTIJK 2024). TKBI menjadi standar utama dalam mendefinisikan/klasifikasi aktivitas usaha yang mendukung upaya berkelanjutan dan pencapaian target *net zero emission* Indonesia, serta implementasinya dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan keuangan berkelanjutan lintas sektor dan Lembaga lainnya.

Taksonomi dalam berbagai regulasi/kebijakan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) - Pasal 223 Ayat (1) Huruf d

Dalam rangka pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia melakukan:
d. koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Transisi Energi di sektor Ketenagalistrikan – Pasal 6 huruf c

Pemanfaatan Platform Transisi Energi untuk proyek pengembangan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan/ atau huruf b harus memenuhi kriteria:

c. termasuk ke dalam proyek yang dapat dikategorikan sebagai proyek hijau atau proyek kuning berdasarkan dokumen taksonomi hijau Indonesia (Indonesia Green Taxonomy) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8 Huruf k

KUBL yang dapat dibiayai berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan: **k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.**

Penjelasan:

Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya antara lain aktivitas atau kegiatan yang masuk dalam klasifikasi hijau pada taksonomi yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan Pasal 46 Huruf b:

Verifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan pedoman klasifikasi aktivitas ekonomi/kegiatan usaha, antara lain taksonomi yang berlaku di Indonesia.

Bank dapat menghindari praktik *greenwashing* portofolionya dengan cara menggunakan **standar dan taksonomi hijau/berkelanjutan yang telah ditetapkan.**

Buku 1 Panduan Umum CRMS 3.5 Pemantauan dan Pengendalian Risiko - Strategi Bisnis Dan Kerangka Manajemen Risiko

Bursa Karbon

carbon offset sebagai salah satu upaya pengurangan emisi GRK entitas yang digunakan untuk memenuhi TSC– kuantitatif (menggunakan *lifecycle emission*).

Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan

Sebagai panduan dalam proses perancangan produk/jasa keuangan berkelanjutan (seperti *green/sustainable loan*, *green/sustainable insurance*, pembiayaan untuk kendaraan bermotor rendah emisi, dll.).

Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS)

Data TKBI dapat digunakan sebagai pendukung CRMS

Sustainability Disclosure & Reporting

Indikator *green/sustainable performance* dalam pengungkapan keberlanjutan entitas yang sejalan dengan Pilar Metriks dan Target pada IFRS S2 – **Climate-related disclosure standard**

Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (EBUS) salah satu acuan untuk menetapkan persyaratan EBUS

TAKSONOMI
UNTUK KEUANGAN
BERKELANJUTAN
INDONESIA



TKBI: Aktivitas di Sektor Energi


Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

Aktivitas Pertambangan dan Penggalian*

| KODE KBLI | NAMA KBLI | KETERANGAN |
|-----------|---|--|
| 35101 | Pembangkitan Tenaga Listrik | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangkit listrik tenaga surya • Pembangkit listrik tenaga angin • Pembangkit listrik tenaga gelombang laut • Pembangkit listrik tenaga air • Pembangkit listrik tenaga panas bumi • Pembangkit listrik tenaga bioenergi • Pembangkit listrik tenaga gas • Pembangkit listrik tenaga uap (batu bara), termasuk Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU • Pembangkit listrik tenaga nuklir • Pembangkit listrik tenaga gas hidrogen • Storage of Electricity |
| 35102 | Transmisi Tenaga Listrik | |
| 35103 | Distribusi Tenaga Listrik | |
| 35104 | Aktivitas Penunjang Kelistrikan | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas Penunjang Kelistrikan • Jasa Konservasi/Efisiensi Energi |
| 35202 | Distribusi Gas Alam Dan Buatan | |
| 35301 | Pengadaan Uap/Air Panas dan Dingin | <ul style="list-style-type: none"> • Berasal dari energi surya • Berasal dari energi panas bumi • Berasal dari bahan bakar gas dan cair non-fosil terbarukan (<i>renewable non-fossil gaseous and liquid fuels</i>) • Berasal dari fosil gas • Berasal dari limbah panas • Menggunakan pompa panas listrik (<i>electric heat pump</i>) |

| KODE KBLI | NAMA KBLI | KETERANGAN |
|-----------|---|---|
| 07101 | Pertambangan Pasir Besi | Besi |
| 07102 | Pertambangan Bijih Besi | Besi |
| 07292 | Pertambangan Bijih Timah Hitam | Galena/Timbal/Timah Hitam/Plumbum |
| 07293 | Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium | Aluminium/Bauksit |
| 07294 | Pertambangan Bijih Tembaga | Tembaga |
| 07295 | Pertambangan Bijih Nikel | Nikel |
| 07296 | Pertambangan Bijih Mangan | Mangan |
| 07299 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi | <ul style="list-style-type: none"> • Seng/Zinc • Lithium • Kobal • Platinum • Kadmium • Galium • Tellurium |
| 08995 | Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa | Silika/Pasir Kuarsa |
| 08999 | Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL | Logam Tanah jarang |
| 09900 | Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya | |
| 06100 | Pertambangan Minyak Bumi | Carbon Capture and Storage (CCS) |
| 06201 | Pertambangan Gas Alam | |
| 09100 | Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam | Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk teknologi terkait CCS |

*) Aktivitas pertambangan mineral kritis yang mendukung teknologi energi bersih dan NZE dengan klasifikasi maksimum "Transisi"



Tahapan Penilaian Umum TKBI


- Melakukan identifikasi berdasarkan kode KBLI yang dimiliki**
Pengguna taksonomi melakukan identifikasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan daftar aktivitas dalam KBLI.
- Melakukan pemilihan penilaian berdasarkan TKBI atau THI**
Pada masa transisi, Aktivitas yang belum ditetapkan dalam TKBI akan tetap menggunakan kriteria THI sampai dengan telah selesainya pengembangan TSC untuk seluruh Aktivitas.
- Menentukan titik awal Tujuan Lingkungan (EO)**
 - Pengguna taksonomi menentukan Tujuan Lingkungan utama yang ingin dicapai berdasarkan relevansinya dengan aktivitas usaha yang dimiliki.
 - Titik awal tersebut digunakan sebagai acuan kriteria mana yang perlu dipenuhi oleh pengguna taksonomi sebagaimana tabel berikut:

| Opsi | 1 | 2 |
|----------------------|---|---|
| Sudut Pandang | Relevansi antara bisnis inti dari aktivitas ekonomi yang dimiliki pengguna TKBI dengan EO yang ingin dicapai. | Penyelarasan dengan pedoman dari pemerintah atau regulator terkait. |
| Pertimbangan | EO mana yang paling sejalan dengan fokus strategis dan/atau kegiatan utama dari aktivitas ekonomi yang dimiliki? a. EO mana yang relevan dengan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang dimiliki? b. EO mana yang paling berdampak dari aktivitas ekonomi yang dimiliki? | Apakah pemerintah atau regulator terkait telah mengeluarkan kebijakan/pedoman/peta jalan/ketentuan yang mengatur atau memberikan arahan bahwa aktivitas ekonomi yang dimiliki relevan dengan EO tertentu? (misalnya mengacu pada dokumen NDC, <i>Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience</i> , dan lainnya). |

- Memastikan skala aktivitas ekonomi dari pengguna TKBI**
Memastikan skala aktivitas ekonomi dari pengguna TKBI (korporasi/non-UMKM atau UMKM). Apabila korporasi/non-UMKM, maka penilaian dilakukan menggunakan pendekatan TSC, sementara apabila UMKM, maka penilaian dilakukan menggunakan pendekatan SDT.
- Menilai pemenuhan kriteria berdasarkan Tujuan Lingkungan Utama**
Pengguna taksonomi melakukan penilaian pemenuhan kriteria berdasarkan tujuan lingkungan utama dan pendekatan penilaian yang sesuai. Penilaian juga dilakukan untuk aspek *Do No Significant Harm*, *Remedial Measures to Transition*, serta *Aspek Sosial*.

TKBI: Penilaian Technical Screening Criteria (TSC)

Alur Penilaian TSC



- Pengguna TKBI melakukan penilaian pemenuhan kriteria dengan melihat batasan/indikator/persyaratan sebagaimana tercantum pada EO utama yang telah dipilih.
- Selain memenuhi kriteria pada EO utama, aktivitas juga **harus memenuhi kriteria Do No Significant Harm (DNSH) untuk tujuan lingkungan lainnya.**
- Apabila kriteria "Hijau" dari EO utama yang dipilih terpenuhi, maka langkah selanjutnya yang perlu dipastikan oleh pengguna TKBI adalah pemenuhan terhadap kriteria DNSH.

- Apabila belum memenuhi kriteria DNSH, maka aktivitas harus memiliki **Remedial Measure to Transition (RMT)**/ upaya perbaikan yang telah dilakukan dengan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap EO lain.
- Dalam hal belum terdapat RMT atau aktivitas ekonomi masih merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya, maka pengguna TKBI perlu memastikan bahwa telah terdapat **rencana implementasi RMT yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.**
- Apabila **belum memiliki rencana upaya perbaikan**, maka Aktivitas dinilai "Tidak Memenuhi Klasifikasi" (bukan "Hijau ataupun Transisi").


TKBI: Penilaian Sector-agnostic Decision Tree

Alur Penilaian SDT

- Penilaian SDT digunakan untuk UMKM dan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan prinsip umum dari tiap-tiap EO dengan menggunakan **guiding question** masing-masing sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa prinsip umum EO telah terpenuhi.
- Selain memenuhi kriteria pada EO utama, Aktivitas juga **harus memenuhi kriteria Do No Significant Harm (DNSH) untuk tujuan lingkungan lainnya** dengan menggunakan **guiding questions**.
- Apabila belum memenuhi kriteria DNSH, maka aktivitas harus memiliki **Remedial Measure to Transition (RMT)**/ upaya perbaikan yang telah dilakukan dengan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap EO lain.
- Dalam hal belum terdapat RMT atau aktivitas ekonomi masih merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya, maka pengguna TKBI perlu memastikan bahwa telah terdapat **rencana implementasi RMT yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun**.
- Apabila **belum memiliki rencana upaya perbaikan**, maka Aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi” (bukan “Hijau ataupun Transisi”).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria UMKM meliputi **usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah**.

Penerapan TKBI pada UMKM akan diberlakukan secara bertahap, yang dimulai dengan kategori “Usaha Menengah”



✓ [35101] Pembangkitan Tenaga Listrik

| Environmental Objectives (EO) | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Tujuan | Klasifikasi | TSC |
| EO1 – Climate Change Mitigation | Hijau | Seluruh pembangkit listrik wajib memiliki perizinan Berusaha di Bidang Ketenagalistrikan berupa IUPTLU dan/atau IUPTLS. |
| | | <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga surya: Telah memenuhi EO1.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga angin: Telah memenuhi EO1.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gelombang laut: Telah memenuhi EO1.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga air: Apabila memenuhi kriteria 1 dan 3 atau 2 dan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>run-off-river</i>; Menggunakan waduk dengan <i>power density</i> >4 W/m²; <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga panas bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh selama jangka waktu <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA). <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga bioenergi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh; Melakukan sertifikasi keberlanjutan bioenergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jika sumber energi berasal dari biogas, memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan serta rencana cadangan dalam hal terjadi kebocoran gas metana; dan Jika sumber energi berasal dari kebun energi dalam kendali, melakukan pengelolaan penyediaan bahan bakar biomassa yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas (termasuk gas dan uap):</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh; dan Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini. |

| Environmental Objectives (EO) | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Tujuan | Klasifikasi | TSC |
| EO1 – Climate Change Mitigation | Hijau | <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga uap batu bara:</p> <p>A. Aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Percepatan pengakhiran masa operasional pembangkit batu bara dilakukan paling lama tahun 2040; Pembangkit listrik tenaga batubara yang mencapai <i>Financial Close</i> (FC) sebelum 31 Desember 2022; Durasi operasi pembangkit batu bara dari <i>Financial Close</i> (FC) dibatasi hingga 35 tahun; dan Pembangkit listrik batu bara yang memenuhi syarat telah diverifikasi secara independen dan/atau diakui oleh badan atau program nasional dan/atau internasional, sebagai contoh: PLTU berdasarkan program ADB, ETM, atau JETP memenuhi kriteria ini. <p>B. Aktivitas PLTU Baru: N/A.</p> <p>C. Aktivitas PLTU Existing: N/A.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga nuklir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh; Mematuhi standar khusus keselamatan, keamanan dan garda aman ketenaganukliran, khususnya mengenai pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah radioaktif, kesiapsiagaan nuklir, dan pertanggungjawaban nuklir; Menggunakan bahan bakar dan desain reaktor yang teruji; Memenuhi ketentuan lepasan radioaktif ke lingkungan yang menghasilkan dosis masyarakat <1mSv/tahun; dan Memiliki jaminan pemenuhan kewajiban dekomisioning PLTN setelah operasi selesai dan memperoleh pernyataan pembebasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas hidrogen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh. <p>Storage of electricity (termasuk pumped storage): Apabila konstruksi dan pengoperasian penyimpanan listrik (<i>storage of electricity</i>) terhubung ke jaringan, termasuk penyimpanan berupa energi mekanis, energi termal, elektrokimia, atau penyimpanan tenaga air yang dipompa.</p> |

TKBI: Contoh - TSC di Sektor Energi (2/3)

✓ [35101] Pembangkitan Tenaga Listrik

| Environmental Objectives (EO) | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Tujuan | Klasifikasi | TSC |
| EO1 – Climate Change Mitigation | Transisi | <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga surya: N/A.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga angin: N/A.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gelombang laut: N/A.</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga air:</p> <p>Apabila memenuhi kriteria 1 dan 3 atau 2 dan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>run-off-river</i>. Menggunakan waduk dengan <i>power density</i> >4 W/m². <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga panas bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh selama jangka waktu <i>Power Purchase Agreement</i>. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga bioenergi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> GRK dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh; dan Jika sumber energi berasal dari biogas, memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan serta rencana cadangan dalam hal terjadi kebocoran gas metana. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas (termasuk gas dan uap):</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥100gCO₂e/kWh dan <510gCO₂e/kWh; dan Apabila fasilitas dilengkapi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini. <p>Jika sumber energi berasal dari batu bara:</p> <p>A. Aktivitas percepatan pengakhiran masa operasional PLTU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU paling lama tahun 2050; Pembangkit listrik batu bara yang mencapai FC sebelum 31 Desember 2022; dan Durasi operasi pembangkit batu bara dari FC dibatasi hingga 35 tahun. |
| | | |

| Environmental Objectives (EO) | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Tujuan | Klasifikasi | TSC |
| EO1 – Climate Change Mitigation | Transisi | <p>B. Aktivitas PLTU Baru</p> <p>Untuk PLTU yang ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum Perpres 112/2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi dan/atau bauran energi terbarukan dan/atau mekanisme penyerapan karbon lainnya; Apabila menggunakan teknologi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini; Memiliki PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; dan Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050 dan memiliki rencana transisi. <p>Untuk PLTU yang terintegrasi dengan industri dan dibangun paling lambat tahun 2030 serta tidak terdapat alternatif sumber energi lainnya pada daerah sekitar industri yang dapat memenuhi kebutuhan energi industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi dan/atau bauran energi terbarukan dan/atau mekanisme penyerapan karbon lainnya; Apabila pengembangan teknologi menggunakan CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini; Memiliki PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; dan Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050 dan memiliki rencana transisi. <p>C. Aktivitas PLTU Existing</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya taksonomi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi dan/atau bauran energi terbarukan dan/atau mekanisme penyerapan karbon lainnya; Apabila menggunakan teknologi CCS, maka memenuhi kriteria aktivitas CCS dalam TKBI ini; Memiliki PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; dan Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050 dan memiliki rencana transisi. <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga nuklir: N/A</p> <p>Jika sumber energi berasal dari tenaga gas hidrogen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lifecycle emissions</i> dari seluruh fasilitas pembangkit listrik ≥100 gCO₂e/kWh dan <510 gCO₂e/kWh. <p>Storage of electricity: N/A</p> |
| | | |
| EO2 – Climate Change Adaptation | Hijau | <p>Storage of electricity:</p> <p>Aktivitas telah menerapkan solusi fisik dan non-fisik (solusi adaptasi) yang secara substansial mengurangi risiko iklim fisik yang material bagi Aktivitas tersebut, yang dapat ditunjukkan dengan CRVA atau langkah lainnya dalam menilai risiko dan kerentanan iklim serta melakukan aksi adaptasi.</p> |
| | Transisi | N/A |

TKBI: Contoh - TSC di Sektor Energi (3/3)

- ✓ [07101] Pertambangan Pasir Besi; [07102] Pertambangan Bijih Besi; [07292] Pertambangan Bijih Timah Hitam; [07293] Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium; [07294] Pertambangan Bijih Tembaga; [07295] Pertambangan Bijih Nikel; [07296] Pertambangan Bijih Mangan; [07299] Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi (untuk Kobal - Seng - Lithium – Platinum – Kadmium - Galium - Tellurium); [08999] Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL (Logam Tanah Jarang)

| Environmental Objectives (EO) | | |
|--|-------------|---|
| Tujuan | Klasifikasi | TSC |
| EO1 – Climate Change Mitigation | Hijau | N/A |
| | Transisi | <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pengurangan emisi yang terverifikasi/tervalidasi dan mengurangi emisi GRK (<i>lifecycle emissions</i>) sekurang-kurangnya 12,5% dari <i>Business as Usual</i> pada tahun 2030 atau berdasarkan ketetapan/ketentuan pemerintah; Memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan reklamasi; Jaminan pasca tambang sesuai penetapan; Pelaksanaan reklamasi; dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi; Mendapatkan peringkat PROPER minimal Hijau atau memenuhi aspek pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non-B3/Sampah sesuai persyaratan kriteria PROPER Hijau; Jika kegiatan menggunakan sumber energi dan/atau energi ≥ 4000 <i>Ton of Oil Equivalent</i> (TOE) per tahun, maka harus memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai pengaturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi; dan Mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) atau memiliki bukti penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>). |
| EO2 – Climate Change Adaptation | Hijau | N/A |
| | Transisi | |
| EO3 – Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity | Hijau | N/A |
| | Transisi | |
| EO4 – Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy | Hijau | N/A |

TKBI: Case Study TSC (1/2)

Konteks:

- PT. CBD merupakan korporasi yang memiliki kegiatan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dan akan mengajukan pembiayaan tambahan untuk perluasan usahanya pada tahun 2024.
- PT. CBD telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Climate Risk Vulnerability Assessment (CRVA) dan Life Cycle Assessment (LCA) untuk produk, material, proses, atau aktivitas terkait lainnya.
- Berdasarkan AMDAL, ditemukan potensi kerusakan yang berdampak pada sumber daya air, antara lain:
 - proses konstruksi PLTS Terapung menghasilkan air limbah yang berpotensi mencemari badan air.
 - pembersihan panel menggunakan bahan pembersih yang akan terbuang ke badan air.
- PT CBD telah memiliki rencana perbaikan atas potensi kerusakan yang berdampak terhadap sumber daya air seperti pengadaan drainase yang mencegah air limbah mengalir ke badan air dan menggunakan bahan pembersih panel PLTS Terapung yang tidak membahayakan ekosistem badan air. Adapun timeline pelaksanaan Aktivitas perbaikan tersebut selama 2 tahun.
- PT CBD telah memiliki kebijakan dan memenuhi seluruh aspek sosial terkait perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia, ketenagakerjaan dan dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi.
- Setelah 2 tahun diperoleh informasi bahwa PT CBD telah menyelesaikan rencana perbaikan dan kerusakan telah teratasi. Tidak terdapat kerusakan pada tujuan lingkungan lainnya dan aspek sosial masih terpenuhi.

Pertanyaan:

- Bagaimana klasifikasi TKBI untuk aktivitas PLTS Terapung PT. CBD pada tahun 2024?
- Bagaimana klasifikasi TKBI untuk aktivitas PLTS Terapung PT. CBD pada tahun 2026?

*Notes: **Badan Air** adalah Air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan).*

TKBI: Case Study TSC (2/2)

Pembahasan Case Study

| Langkah | Perusahaan/ Asesor | Status Asesmen |
|---------|--|---|
| 1 | PT. CBD memilih penilaian menggunakan pendekatan kriteria teknis untuk EO1 – Climate Change Mitigation | Mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam TKBI. |
| 2 | TSC “Hijau” EO1 TKBI untuk aktivitas PLTS: Telah memenuhi EO1 | Klasifikasi Aktivitas pada titik ini “Hijau” (memenuhi EO1). |
| 3 | Dilakukan penilaian DNSH untuk aktivitas PLTS | Berdasarkan hasil penilaian, terjadi potensi kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap EO3, meskipun telah terdapat rencana tindakan remediasi yang komprehensif. Sementara itu, tidak terdapat potensi kerugian signifikan terhadap EO2 dan EO4. Aktivitas PLTS ini dapat diklasifikasikan “Transisi” atau “Tidak Memenuhi Klasifikasi”, menunggu tindakan remediasi dalam waktu 5 tahun. |
| 4 | PT CBD telah menyediakan dokumentasi pendukung mengenai potensi kerusakan signifikan yang sedang diperbaiki dalam waktu 2 tahun sejak waktu penilaian (yaitu harus diperbaiki sebelum tahun 2027). | Karena potensi kerugian yang signifikan akan diperbaiki dalam waktu kurang dari 5 tahun (jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk memulihkan kerugian), maka Aktivitas tersebut sekarang dapat dianggap sebagai “Transisi”. |
| 5 | Dilakukan penilaian Aspek Sosial untuk aktivitas PLTA | Hasil penilaian memenuhi kriteria Aspek Sosial. Hasilnya, penilaian interim Aktivitas adalah “Transisi”. |
| | Klasifikasi Interim (2024) | Transisi |
| 6 | Dalam waktu 2 tahun sejak penilaian awal, potensi kerugian dinilai telah diatasi. | Hasilnya, penilaian akhir Aktivitas adalah “Hijau”. |
| | Klasifikasi Final (2026) | Hijau |

Kategori UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, **kriteria UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.**

| Jenis | Definisi | Kriteria |
|-----------------------|---|--|
| Usaha mikro | Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. | <ul style="list-style-type: none">Memiliki modal usaha s.d. paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atauMemiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00- |
| Usaha kecil | Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. | <ul style="list-style-type: none">Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 s.d. paling banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha; atauMemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 s.d. paling banyak Rp15.000.000.000,00. |
| Usaha Menengah | Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar. | <ul style="list-style-type: none">Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 s.d. paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha; atauMemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 s.d. paling banyak Rp50.000.000.000,00. |

Pada tahap awal, TKBI dapat diterapkan untuk kategori Usaha Menengah.

TKBI: Pertanyaan Panduan untuk Penilaian Sector-agnostic Decision Tree

Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan panduan sesuai dengan EO yang dipilih. Pertanyaan panduan ini bersifat *principle-based*. Dalam penerapan pertanyaan-pertanyaan panduan untuk EO dan EC dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kondisi setempat.

EO1: Mitigasi Perubahan Iklim/*Climate Change Mitigation*

Memenuhi No 1 atau 2

Apakah Aktivitas tersebut mencegah/mengurangi emisi GRK atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk memitigasi perubahan iklim?

- 1 Apakah Aktivitas mencegah atau membantu dalam mengurangi emisi? (contoh: menghemat penggunaan listrik, menggunakan energi terbarukan); atau
- 2 Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lainnya untuk memitigasi perubahan iklim? (contoh: bangunan ramah lingkungan)

EO2: Adaptasi Perubahan Iklim/*Climate Change Adaptation*

Memenuhi No 1, 2 atau 3

Apakah Aktivitas tersebut menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan entitas usaha terhadap perubahan iklim atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim?

- 1 Apakah kebijakan dan strategi bisnis entitas usaha secara umum tidak bertentangan atau menghambat keselarasan dengan prinsip-prinsip EO2?
- 2 Bagaimana Aktivitas tersebut berkontribusi pada ketahanan entitas usaha terhadap dampak fisik yang merugikan dari perubahan iklim saat ini dan di masa depan? (contoh: perbaikan infrastruktur untuk ketahanan terhadap dampak kenaikan permukaan laut dan perlindungan banjir)
- 3 Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lainnya untuk mengurangi/mengelola risiko fisik*? (contoh: penyediaan fasilitas pembuangan sampah di sekitar lokasi usaha untuk mendukung adaptasi perubahan iklim, pemasangan sistem irigasi dan tindakan drainase lahan)

**) Risiko fisik adalah potensi risiko yang dipicu oleh dampak iklim seperti banjir, topan, suhu panas, kebakaran, kenaikan permukaan laut, dan lainnya yang menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan. Risiko fisik berdampak pada aset fisik dan non bangunan serta perubahan kondisi lingkungan hidup.*

EO3: Perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati/*Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity*

Memenuhi No 1 atau 2

Apakah Aktivitas berkontribusi dalam melindungi, melestarikan, memulihkan, meminimalkan efek negatif terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, atau mendorong pemangku kepentingan dan/atau Aktivitas lain untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati?

- 1 Apakah Aktivitas tersebut berkontribusi terhadap salah satu prinsip-prinsip EO3 (seperti BAB 2.B.1)?
- 2 Apakah Aktivitas tersebut membantu pemangku kepentingan lain (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lain untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati?

EO4: Ketahanan Sumber Daya dan Transisi menuju Ekonomi Sirkular/*Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*

Memenuhi No 1, 2 atau 3

1
Aktivitas yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam penggunaan sumber daya

- Apakah suatu Aktivitas memperpanjang penggunaan produk melalui penggunaan kembali (*reuse and repurposing*), perbaikan (*refurbishing*), produksi ulang (*remanufacturing*), pembongkaran (*disassembly*), peningkatan dan perbaikan (*upgrades and repair*), dan/atau berbagi produk (*sharing of products*)?
- Apakah Aktivitas tersebut meningkatkan efisiensi sumber daya a.l. dengan mendaur ulang bahan baku?
- Apakah Aktivitas tersebut tersedia sebagai *product-as-a-service* untuk mengurangi permintaan akan produk baru dan bahan bakunya? (contoh: penyewaan (*leasing*), *pay-per-use*, skema langganan (*subscription*) atau pengembalian deposit (*deposit return schemes*); atau
- Apakah Aktivitas tersebut melibatkan penggunaan produk, aset, atau teknologi yang dirancang dan diproduksi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular? (contoh: rancangan produk yang berumur panjang, efisiensi sumber daya, daya tahan, fungsionalitas, *upgradability*, kemudahan untuk perbaikan, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang atau dapat terurai secara alami).

2
Aktivitas menggunakan proses pengelolaan limbah yang efektif

- Apakah Aktivitas tersebut menggunakan proses pengelolaan limbah yang efektif?
- Apakah Aktivitas tersebut menerapkan hierarki urutan prioritas limbah dalam pencegahan dan pengelolaan bahan limbah?

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Pencegahan (<i>prevention</i>) | Mempersiapkan penggunaan kembali (<i>reuse</i>) | Bentuk pemulihan lainnya, contoh: pemulihan energi |
| Daur ulang (<i>recycling</i>) | | Pembuangan (<i>disposal</i>) |
- Apakah Aktivitas mencegah peningkatan yang signifikan dalam produksi pembakaran atau pembuangan limbah?

3
Aktivitas yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam penggunaan sumber daya

- Apakah Aktivitas tersebut mendorong pemangku kepentingan lain dan/atau Aktivitas mencapai ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular?
- Apakah Aktivitas tersebut mendorong pemangku kepentingan lain (termasuk masyarakat) dan/atau Aktivitas lain untuk membangun ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular? atau
- Apakah Aktivitas tersebut mendorong pemangku kepentingan lain dan/atau Aktivitas mencapai ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular?

TKBI: Case Study SDT (1/3)

Konteks:

- PT. KLM merupakan koperasi kategori UMKM Menengah yang memiliki kegiatan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang menghasilkan daya <100 W di daerah pedesaan untuk dipasok ke Perusahaan Listrik Negara. PT KLM akan mengajukan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas PLTMH.
- PT KLM telah melakukan beberapa upaya berkelanjutan sebagai berikut:
 - Memiliki upaya untuk mencapai NZE sejalan dengan target NDC Indonesia.
 - Telah mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari Aktivitas.
 - Melakukan uji tuntas yang meliputi aspek teknis, manajemen, hukum, keuangan, sosial, dan lingkungan.
 - Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan yang memenuhi prinsip sirkular ekonomi.
 - Memiliki kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial bagi pekerja, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja.
- Berdasarkan identifikasi potensi dampak lingkungan, diperoleh informasi perluasan PLTMH akan membuka lahan di sekitar sungai, yang berdampak pada risiko erosi tanah dan gangguan terhadap biota dan vegetasi air. Di samping itu, PT KLM belum memiliki upaya untuk mendukung ketahanan manusia/alam atas dampak perubahan iklim.
- PT KLM telah memiliki rencana perbaikan atas potensi kerusakan antara lain pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dan terbatas pada lokasi aktivitas sesuai kebutuhan dan mencegah perluasan lahan lebih lanjut, serta melakukan penghijauan pada areal bekas land clearing yang harus ditanami dan disekitarnya. PT KLM telah melakukan perbaikan infrastruktur untuk ketahanan terhadap dampak kenaikan curah hujan dan perlindungan banjir. Adapun timeline pelaksanaan Aktivitas perbaikan tersebut selama 4 tahun.
- PT KLM telah memiliki kebijakan dan memenuhi seluruh aspek sosial terkait perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia, ketenagakerjaan dan dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi.
- Setelah 4 tahun diperoleh informasi bahwa PT KLM telah menyelesaikan rencana perbaikan dan kerusakan telah teratasi. Tidak terdapat kerusakan pada tujuan lingkungan lainnya dan aspek sosial masih terpenuhi.

Pertanyaan:

- Bagaimana klasifikasi TKBI untuk aktivitas PLTMH PT. KLM pada tahun 2024?
- Bagaimana klasifikasi TKBI untuk aktivitas PLTMH PT. KLM pada tahun 2028?

Pembahasan Case Study

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Deskripsi Perusahaan | PT. KLM merupakan koperasi kategori UMKM Menengah yang memiliki kegiatan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang menghasilkan daya <100 W di daerah pedesaan untuk dipasok ke Perusahaan Listrik Negara. | |
| Konteks | PT KLM akan mengajukan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas PLTMH. | |
| Upaya Berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki upaya untuk mencapai NZE sejalan dengan target NDC Indonesia. - Telah mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari Aktivitas. - Melakukan uji tuntas yang meliputi aspek teknis, manajemen, hukum, keuangan, sosial, dan lingkungan. - Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan yang memenuhi prinsip sirkular ekonomi. - Memiliki kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial bagi pekerja, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja. | |
| User entry point | EO mana yang paling relevan dengan sifat Kegiatan? | Aktivitas ini berkaitan dengan EO1 karena bisnis dan operasi bergerak di bidang penyediaan energi terbarukan (PLTMH), yang memfasilitasi pengurangan emisi karbon dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. |
| | EO mana yang paling selaras dengan fokus strategis perusahaan? | Dengan mempertimbangkan target perusahaan untuk mencapai NZE dan fokus pada bidang usaha penyediaan energi bersih, maka kegiatan ini paling relevan dengan EO1. |
| | EO1 (Climate Change Mitigation) adalah EO utama | |
| Penilaian SDT EO1 | Apakah aktivitas mencegah atau membantu dalam mengurangi emisi? Catatan: Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikembangkan sendiri pertanyaan bantuan sesuai dengan kebutuhan, contohnya sebagai berikut: | |
| | Bagaimana Aktivitas mencegah atau membantu mengurangi emisi? | PLTMH memiliki emisi GRK yang lebih rendah per KWh dibandingkan dengan pembangkit listrik dengan sumber bahan bakar fosil. |
| | Apakah Aktivitas menghindari carbon lock-in? | Ya, perluasan dan peningkatan kapasitas PLTMH berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim sebagai sumber energi terbarukan dengan emisi yang rendah. Perusahaan juga memiliki peta jalan menuju NZE yang dalam jangka menengah dan panjang, berupaya mengurangi emisi GRK dalam rantai pasokan dan infrastrukturnya. |
| | Ya, Kegiatan mencegah/mengurangi emisi GRK. | |

TKBI: Case Study SDT (3/3)

Pembahasan Case Study

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Penilaian DNSH | Apakah aktivitas menghindari potensi kerugian yang signifikan terhadap EO lain? Berdasarkan hasil penilaian, terjadi potensi kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan terhadap EO2 dan EO3, sementara itu tidak terdapat potensi kerugian signifikan pada EO4. Catatan: Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikembangkan sendiri pertanyaan bantuan sesuai dengan kebutuhan, contohnya sebagai berikut: | |
| | (EO2) Apakah aktivitas mendukung ketahanan manusia/alam atas dampak perubahan iklim? | PT KLM belum memiliki upaya untuk mendukung ketahanan manusia/alam atas dampak perubahan iklim. |
| | Tidak. Aktivitas menyebabkan kerugian terhadap EO2. | |
| | (EO3) Apakah telah dilakukan identifikasi potensi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan? | Ya |
| | (EO3) Bagaimana hasil identifikasi potensi dampak lingkungan? | Hasil dari identifikasi menunjukkan dampak negatif terhadap erosi tanah dan gangguan terhadap biota dan vegetasi air di sekitar wilayah PLTMH, akibat perubahan penggunaan lahan. |
| | Tidak. Aktivitas menyebabkan kerugian terhadap EO3. | |
| Penilaian RMT | Apakah pelaksanaan tindakan perbaikan sudah dimulai pada saat penilaian? | Tidak, rencana perbaikan dilakukan dalam waktu 4 tahun |

Setiap **Aktivitas** yang akan diklasifikasikan dalam taksonomi juga harus memenuhi persyaratan EC. Persyaratan EC berlaku baik untuk penilaian taksonomi yang menggunakan pendekatan TSC maupun SDT.

EC 1: DNSH

Penilaian DNSH terhadap EO lainnya merupakan bagian dari penentuan klasifikasi suatu Aktivitas dan **dilakukan setelah memastikan kontribusi suatu Aktivitas terhadap tujuan spesifik EO tertentu. DNSH berlaku secara umum untuk seluruh sektor/jenis serta kategori Aktivitas sepanjang relevan.**

EC 2: RMT

Jika setelah penilaian DNSH didapatkan hasil bahwa suatu **Aktivitas menyebabkan kerugian yang signifikan bagi EO lainnya**, maka **RMT harus dilakukan**. Implementasi RMT perlu direncanakan dengan **efektif**, sehingga dapat **menghilangkan seluruh kerugian yang signifikan dalam waktu 5 tahun sejak tanggal penilaian.**

EC 3: SA

Taksonomi juga perlu melibatkan kepatuhan suatu Aktivitas terhadap aspek sosial. **Persyaratan utama penilaian SA adalah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan terkait aspek sosial yang relevan.** Penilaian SA dilakukan di **tingkat perusahaan (company-level)**, karena kebijakan sosial umumnya dibuat di tingkat perusahaan.

Tiga Fokus Social Aspect



Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

Mendorong pemenuhan **prinsip dasar hak asasi manusia** dan kebebasan dasar sebagaimana Konvensi ILO dan/atau peraturan perundang-undangan.



Ketenagakerjaan mencakup pekerjaan layak, pencegahan kerja paksa, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta pengembangan sumber daya manusia

Mendorong hak-hak pekerja dan larangan kerja paksa, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan penganiayaan; perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak; dan memiliki program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan *skill*, dll).



Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, mencakup penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (*poverty alleviation*), dan pertumbuhan ekonomi

- **Pengelolaan dampak terkait investasi terhadap masyarakat/komunitas** yang tinggal di daerah berisiko dengan mendorong langkah-langkah inklusif dan terarah untuk mengurangi dampak investasi pada populasi rentan.
- **Memperkuat kapasitas kelembagaan** untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak.
- **Mendorong upaya pengentasan kemiskinan** melalui **penciptaan lapangan kerja** dan **program pemberdayaan di lingkungan sekitar investasi.**
- Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi inklusif.**

TKBI: Kriteria *Do Not Significant Harm* (DNSH) untuk Penilaian TSC

DNSH untuk TSC

DNSH EO1: *Climate Change Mitigation*

Memiliki rencana untuk mengelola dan **meminimalisasi emisi Scope 1 dan/atau Scope 2 dari aktivitas terkait**; dan/atau

Memiliki **rencana mitigasi lain** yang secara prinsip tidak berdampak buruk terhadap EO1.

DNSH EO4: *Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy*

Memiliki PROPER minimal HIJAU atau memiliki rencana pelaksanaan prinsip-prinsip *Life Cycle Assessment* (LCA) untuk produk, material, proses, atau aktivitas terkait lainnya.

DNSH untuk EO2: *Climate Change Adaptation*

Melakukan Climate Risk and Vulnerability Assessment (CRVA) atau melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pengumpulan data terkait pertimbangan atas kejadian iklim ekstrem historis, proyeksi perubahan iklim dan kondisi kerentanan (keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi), serta melakukan penilaian risiko. (Sumber data dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau sumber lainnya).
Dokumen berupa: Feasibility Study/AMDAL/dokumen kajian lingkungan sejenis.
2. Menyusun dan melakukan aksi adaptasi (kriteria tambahan) (contoh: membuat drainase, membangun jalan bukan aspal, pengolahan sampah) (*dokumen berupa rencana aksi adaptasi dan pemantauan implementasi berkala*).

DNSH untuk EO3: *Protection of Healthy Ecosystem and Biodiversity*

Memiliki PROPER minimal BIRU atau memenuhi kriteria berikut:


1. Memiliki **Environmental Impact Assessment (EIA)/Environmental Social Impact Assessment (ESIA)**
Persetujuan Lingkungan dapat berupa dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)/UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)/ SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
2. **Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif yang terkait dengan penggunaan sumber daya air**, maka Aktivitas perlu mengelola risiko yang berpotensi menurunkan kualitas air dan mengganggu kuantitas air dengan melakukan konsumsi air pada tingkat yang wajar serta memiliki rencana penggunaan air dan pengelolaan konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap kualitas udara**, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko penurunan kualitas udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap kualitas tanah**, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko penurunan kualitas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. **Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati**, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko yang merugikan lingkungan terkait dengan keanekaragaman hayati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Jika Aktivitas memiliki potensi dampak negatif terhadap kebisingan**, maka Aktivitas perlu memiliki rencana pengelolaan risiko kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. **Jika Aktivitas berada di lahan gambut**, maka Aktivitas perlu melaksanakan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut dan wajib memiliki dokumen pemulihan Ekosistem Gambut.
8. **Jika Aktivitas memiliki potensi timbulnya lepasan radioaktif**, maka Aktivitas perlu melakukan upaya pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup.

DNSH untuk SDT

| | |
|-----------------|---|
| DNSH EO1 | Apakah aktivitas paling sedikit memiliki upaya untuk mendukung pengurangan emisi GRK ? <i>Contoh: menghemat penggunaan listrik, menggunakan energi terbarukan</i> |
| DNSH EO2 | Apakah aktivitas mendukung ketahanan manusia/alam atas dampak perubahan iklim ? <i>Contoh: perbaikan infrastruktur untuk ketahanan terhadap dampak kenaikan permukaan laut dan perlindungan banjir</i> |
| DNSH EO3 | <ul style="list-style-type: none"> • Apakah Aktivitas memiliki Persetujuan Lingkungan sekurang-kurangnya berupa SPPL? dan • Apakah Aktivitas tersebut menjaga kondisi dan ketahanan ekosistem di sekitar? <i>Contoh: melakukan penanaman pohon atau reboisasi</i> |

| | |
|-----------------|---|
| DNSH EO4 | Apakah aktivitas menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi sirkuler seperti penggunaan produksi dan konsumsi yang efisien, pengurangan dampak lingkungan dan meminimalisir pemborosan produk, bahan dan sumber daya lainnya, pengolahan limbah? |
|-----------------|---|

TKBI: Remedial Measure to Transition (RMT)



| No | Daftar Pertanyaan Panduan |
|----|---|
| 1 | <p>Prinsip Utama: Upaya perbaikan/RMT telah dilaksanakan pada saat dilakukan penilaian.</p> <p>Pertanyaan Panduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah aktivitas ekonomi memulihkan dampak negatif melalui berbagai tindakan antara lain seperti kepatuhan terhadap ketentuan/kebijakan terkait lingkungan hidup, kepatuhan terhadap kebijakan dan proses internal yang relevan, dan/atau menerapkan upaya-upaya tambahan lain untuk mengurangi dampak negatif yang timbul? 2. Apakah tindakan yang dilakukan berkontribusi terhadap upaya remediasi (misalnya dapat mencegah atau meminimalkan kerugian/dampak negatif yang timbul)? 3. Jika aktivitas ekonomi tersebut baru dan belum dimulai, apakah telah terdapat rencana upaya perbaikan dalam mengatasi potensi kerugian/dampak negatif yang mungkin timbul ke depan? |

| No | Daftar Pertanyaan Panduan |
|----|---|
| 2 | <p>Prinsip Utama: Tidak lagi menimbulkan kerugian/dampak negatif yang signifikan bagi EO lain pada saat dilakukan penilaian.</p> <p>Pertanyaan Panduan:</p> <p>Apakah aktivitas ekonomi tidak lagi menimbulkan kerugian/dampak negatif (kerugian/dampak negatif residual) yang signifikan bagi EO lain pada saat dilakukan penilaian?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerugian/dampak negatif residual mengacu pada segala kerugian yang masih timbul bahkan setelah melakukan berbagai tindakan antara lain seperti kepatuhan terhadap ketentuan/kebijakan terkait lingkungan hidup, kepatuhan terhadap kebijakan dan proses internal yang relevan, dan/atau menerapkan upaya-upaya tambahan lain diluar yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan. |

| No | Daftar Pertanyaan Panduan |
|----|--|
| 3 | <p>Prinsip Utama: Dalam hal belum terdapat upaya perbaikan atau masih merugikan/berdampak negatif terhadap EO lainnya, maka perlu ditetapkan rencana upaya perbaikan yang konkrit guna mengatasi kerugian/dampak negatif residual dalam jangka waktu tertentu (misalnya dalam 5 tahun)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat upaya perbaikan yang direncanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan? 2. Apakah upaya perbaikan dan penilaian yang dilakukan telah tepat/proporsional berdasarkan skala operasi bisnis dan tolak ukur industri? 3. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam rantai pasok aktivitas ekonomi tersebut? Tindakan apa saja yang telah diusulkan dan kontribusinya terhadap upaya remediasi (misalnya dapat mencegah atau meminimalkan kerugian/dampak negatif yang timbul)? |

TKBI: Kriteria Aspek Sosial untuk Korporasi/Non-UMKM (1/2)

| No | Aspek Sosial | Prinsip Umum | Kriteria |
|----|---|--|---|
| 1 | Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia | Entitas memiliki kebijakan atau pedoman yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di lingkungan kerja. | <p>Pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja sesuai Konvensi ILO dan atau peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. 2. Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib*. 3. Penghapusan efektif pekerja anak*. 4. Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan*. 5. Lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat*. <p><i>*) kriteria lebih lanjut tercakup dalam aspek sosial ketenagakerjaan sebagaimana nomor 2.</i></p> |
| 2 | Ketenagakerjaan mencakup: Pekerjaan Layak, Pencegahan Kerja Paksa, Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan dan Anak dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | a. Entitas menerapkan praktik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan/atau Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 2. Setiap pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja (KK) atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) maupun penyakit lainnya mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai (sesuai ketentuan) 3. Setiap pekerja yang menjadi korban KK atau PAK mendapatkan kompensasi berupa pelayanan kesehatan maupun kompensasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan |
| | | b. Entitas memberikan kesempatan kerja tanpa diskriminasi | Memberikan perlindungan dari diskriminasi |
| | | c. Entitas memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur | Memberikan perlindungan pekerja perempuan dan anak |
| | | d. Entitas memiliki kebijakan yang jelas dan transparan yang memuat langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di seluruh aktivitas rantai pasokannya. | Setiap pekerja/buruh berhak terbebas dari eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja |
| | | e. Entitas memberikan upah yang layak | Pemenuhan sekurang-kurangnya berdasarkan upah minimum |
| | | f. Entitas memiliki kebijakan yang melindungi hak pekerja (jaminan sosial, kesehatan, hak masuk kerja, istirahat dan cuti) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan 2) Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan pekerjajanya dalam program jaminan sosial 3) Hak pekerja untuk masuk kerja, istirahat dan cuti |
| | | g. Entitas memberikan perlakuan yang layak bagi pekerja migran dan tenaga kerja alih daya (jika relevan) | Perlakuan yang layak bagi pekerja migran, tenaga kerja alih daya (jika relevan). |
| | | h. Entitas memiliki program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan <i>skill</i> dll) | Memberikan program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan <i>skill</i> dll) |
| 3 | Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, mencakup: penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (<i>poverty alleviation</i>), dan pertumbuhan ekonomi | a. Entitas telah melakukan PADIATAPA (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan). PADIATAPA adalah prinsip yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyetujui atau tidak menyetujui proyek yang diusulkan yang dapat mempengaruhi tanah yang mereka miliki, tempat, atau gunakan secara adat. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap potensi bahaya di tempat kerja dilakukan pengendalian risiko sesuai regulasi dan standar 2) Perusahaan telah melakukan PADIATAPA dan terdokumentasi. |
| | | b. Entitas memberikan kesempatan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar | Pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar |
| | | c. Entitas memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi | Memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi dalam membantu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. |

Khusus untuk Aktivitas Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU, terdapat kriteria tambahan untuk aspek sosial:

Pembangkit listrik batu bara memiliki **rencana just transition** yang memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, terjangkau, dapat diakses, andal, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang wajar.

Rencana just transition a.l memuat:

- 1) Memberikan **pemberitahuan terlebih dahulu terkait agenda penutupan PLTU** setidaknya 1 tahun sebelumnya, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan **konsultasi dan dialog dengan pemangku kepentingan** kunci;
- 3) Berkomitmen untuk melakukan **penilaian dampak lingkungan dan sosial dari penutupan PLTU** terhadap para pekerja rantai pasokan langsung, komunitas dan ekosistem;
- 4) Melaporkan dan mengembangkan rencana** untuk meminimalkan dampak penutupan PLTU terhadap masyarakat;
- 5) Mengembangkan rencana transisi pekerja yang akan mendukung peluang pemberian bantuan dan pelatihan ulang (**reskilling**) bagi pekerja yang terkena dampak;
- 6) Mempertimbangkan **aspek keterjangkauan dan aksesibilitas energi** pada tahap awal penghentian penggunaan PLTU; dan
- 7) Melakukan **remediasi dan reklamasi**.

TKBI: Kriteria Aspek Sosial untuk UMKM

| No | Aspek Sosial | Prinsip Umum | Kriteria |
|----|---|--|--|
| 1 | Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia | Entitas memiliki kebijakan atau pedoman yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di lingkungan kerja. | <p>Pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja sesuai Konvensi ILO dan atau peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib*. Penghapusan efektif pekerja anak*. Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan*. Lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat*. <p><i>*) kriteria lebih lanjut tercakup dalam aspek sosial ketenagakerjaan sebagaimana nomor 2.</i></p> |
| 2 | Ketenagakerjaan mencakup: Pekerjaan Layak, Pencegahan Kerja Paksa, Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan dan Anak dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | a. Entitas menerapkan praktik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja | <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan/atau Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Setiap pekerja yang mengalami KK atau PAK maupun penyakit lainnya mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai (sesuai ketentuan) Setiap pekerja yang menjadi korban KK atau PAK mendapatkan kompensasi berupa pelayanan kesehatan maupun kompensasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan |
| | | b. Entitas memberikan kesempatan kerja tanpa diskriminasi | Memberikan perlindungan dari diskriminasi |
| | | c. Entitas memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur | Memberikan perlindungan pekerja perempuan dan anak |
| | | d. Entitas memiliki kebijakan/langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di seluruh aktivitas rantai pasokannya. | Setiap pekerja/buruh berhak terbebas dari eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja |
| | | e. Entitas memberikan upah yang layak | Entitas memberikan upah yang layak (UMKM sesuai UU Cipta Kerja terbaru dengan 2 (dua) pendekatan yaitu minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan 25% di atas garis kemiskinan provinsi) |
| | | f. Entitas memiliki kebijakan yang melindungi hak pekerja (jaminan sosial, kesehatan, hak masuk kerja, istirahat dan cuti) | <ol style="list-style-type: none"> Setiap pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial Hak pekerja untuk masuk kerja, istirahat dan cuti |
| | | g. Entitas memberikan perlakuan yang layak bagi pekerja migran dan tenaga kerja alih daya | Perlakuan yang layak bagi pekerja migran, tenaga kerja alih daya (jika relevan) |
| | | h. Entitas memiliki program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan <i>skill</i> dll) | Memberikan program pengembangan SDM (pelatihan, peningkatan <i>skill</i> dll) (jika relevan) |
| 3 | Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi, mencakup: penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (<i>poverty alleviation</i>), dan pertumbuhan ekonomi | a. Entitas memberikan kesempatan lapangan kerja tanpa diskriminasi | Pembukaan lapangan kerja tanpa diskriminasi |
| | | b. Entitas memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi | Memiliki program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek investasi dalam membantu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. |



“We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children”

- Native American Proverb



Departemen Surveillance dan
Kebijakan Sektor Jasa Keuangan
Terintegrasi (DSKT) | 2024

sustainablefinance@ojk.go.id

<http://gapura.ojk.go.id/tkbi2024>

Terima Kasih